

**P E N E T A P A N**  
**Nomor 15/Pdt.P/2017/PA.MORTB**

SALINAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Morotai di Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Permohonan Perwalian yang diajukan oleh :

Ihwan Tanimbar bin Naji Kurung, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Desa Totodoku RT.05 RW.05, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai dalam perkara ini berdomisili di Desa Gorua Selatan Kecamatan Tobelo Utara Kabupaten Halmahera Utara sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di Persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 6 Oktober 2017 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai di Tobelo dalam register perkara Nomor 15/Pdt.P/2017/PA.MORTB telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1.** Pada tanggal 26 November 2002, Ahmad Yani Kurung bin Naji Kurung yang merupakan kakak kandung Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan :

Nama : Nafria F Wahid binti Fataha Wahid

Umur : 35 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : PNS (Guru TK) Kabupaten Halmahera Barat

Tempat Kediaman: Desa Bobo Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat.

Yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jailolo berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 01 / 01 / I / 2009 tertanggal 05 Januari 2009.

Setelah pernikahan tersebut, keduanya bertempat tinggal di rumah Kakak Pemohon di RT.002 RW.002, Desa Joubela, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai selama kira – kira 4 tahun, dan telah dikaruniai 2 (dua) anak, masing – masing bernama :

- a. Abd. Syamsul A. Kurung (Laki laki), lahir 08 September 2004
- b. Suci Kurung (Perempuan), lahir 24 Juli 2006

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Maret 2015, Kakak Pemohon meninggal dunia karena sakit. Sesuai dengan surat kematian yang dikeluarkan Kantor Pencatatan Sipil Nomor: 8207-KM-2904-2015-0001 tertanggal 29 April 2015. Dan hingga Terakhir hidupnya almarhum tetap beragama Islam;

3. Bahwa almarhum Kakak Pemohon Ahmad Yani Kurung bin Naji Kurung meninggalkan dua orang anak yang masih dalam tanggungan ( di bawah umur ) yang merupakan anak almarhum Ahmad Yani Kurung bin Naji Kurung dengan Nafria F Wahid binti Fataha Wahid, yaitu Abd. Syamsul A. Kurung, lahir 08 September 2004; dan Suci Kurung lahir 24 Juli 2006 ;

4. Bahwa satu anak yang bernama Abd. Syamsul A. Kurung dalam pemeliharaan /Pengasuhan Pemohon sejak Ahmad Yani Kurung bin Naji Kurung meninggal dan satu anak lagi Suci Kurung dalam pemeliharaan /Pengasuhan Nafria F Wahid binti Fataha Wahid sebagai ibunya;

5. Bahwa Permohonan perwalian ini diajukan untuk memperoleh hak pensiunan Alm. Ahmad Yani Kurung bin Naji Kurung dari PT. Taspen ;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan / dalil – dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

2. Menetapkan anak yang bernama Abd. Syamsul A. Kurung, lahir 08 September 2004; dibawah perwalian Pemohon sebagai pamannya ;
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul sesuai peraturan yang berlaku ;

Subsidair :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis, berupa:

A.-----

Surat:

1. Asli Surat Keterangan Domosili Nomor : 474/07/DS-GS/X/2017 An.Ihwan Tanimbar yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gorua Selatan, diberi kode P 1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : 8207013112830001, An. Ihwan Tanimbar yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catata Sipil Kabupaten Pulau Morotai tanggal 28 Desember 2012, bermeterai cukup dan dinatzegellen, juga telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P.2;
3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor :820/994/IX/2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Morotai Selatan tanggal 09 September 2016, bermeterai cukup dan dinatzegellen, juga telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor :1041/CS/PM/AK/V/2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pulau Morotai tanggal 04 Juni 2014, bermeterai cukup dan dinatzegellen, juga telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P.4;

5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ahmad Yani Kurung Nomor : 8207010405100152, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pulau Morotai tanggal 04 Juni 2014, bermeterai cukup dan dinatzegellen, juga telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P.5;
6. Fotokopi Kartu Peserta TASPEN atas nama Ahmad Yani Kurung Nomor: 197709302011011001, yang dikeluarkan oleh Direksi PT. TASPEN Kepala Kantor Cabang Ternate tanggal 31 Agustus 2017, bermeterai cukup dan dinatzegellen, juga telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P.6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ihwan Tanimbar Nomor : 8207012504100103, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pulau Morotai tanggal 16 September 2016, bermeterai cukup dan dinatzegellen, juga telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P.7;
8. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 000005/KEP/LY/28297/07, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara Seksi Pensiunan Pegawai Negeri Sipil di Manado tanggal 01 Maret 2017, bermeterai cukup dan dinatzegellen, juga telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P.8;
9. Fotokopi Kartu Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Nomor : Q.310207, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia tanggal 19 Agustus 2013, bermeterai cukup dan dinatzegellen, juga telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P.9;
10. Asli Surat Kuasa yang dibuat oleh Nafria F.Wahid dibuat di Bobojiko tanggal 28 Oktober 2017, diberi kode P.10;
11. Asli Surat Kuasa yang dibuat oleh Nafria F.Wahid dibuat di Bobojiko tanggal 28 Oktober 2017, diberi kode P.11;
12. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 01/01/I/2009 atas nama Almarhum Ahmad Yani Kurung dan Nafria F. Wahid, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jailolo tertanggal 05 Januari

2009, bermeterai cukup dan dinatzegellen, juga telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P.12;

13. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 8207-KM-2904-2015-0001 atas nama Ahmad Yani Kurung yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulau Morotai tertanggal 29 April 2015, bermeterai cukup dan dinatzegellen, juga telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P.13;

14. Asli surat pernyataan serta lampirannya berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nafria F. Wahid, tertanggal 5 November 2017, diberi kode P.14;

B.-----

Saksi:

1. Suhaeba Abdullah Binti Panusu Abdullah, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Desa Gorua, Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halamehara Utara;

Di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon namanya Ihwan atau biasa dipanggil Ihu;
- Bahwa saksi memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon sebab Pemohon menikah dengan adik kandung saksi;
- Bahwa saksi mengenal Ahmad Yani Kurung yang merupakan kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saat ini Ahmad Yani Kurung telah meninggal dunia;
- Bahwa Ahmad Yani Kurung meninggal dunia pada tahun 2015 di RSUD Tobelo, saksi lupa hari dan tanggal dan bulannya meninggal yang pasti;
- Bahwa Almarhum semasa hidupnya bekerja sebagai seorang PNS di Pemkab Pulau Morotai;
- Bahwa Almarhum bersaudara 7 orang, 3 meninggal dunia, tinggal 4 orang termasuk Pemohon;

- Bahwa semasa hidupnya Almarhum pernah menikah dengan Nafria F. Wahid, orang Jailolo dan dikaruniai 2 orang anak yakni Abd. Syamsul Kurung dan Suci Kurung;
- Bahwa anak yang tua, Abd. Syamsul Kurung saat ini ikut pamanya (Pemohon), sedangkan yang kedua (Suci kurung) ikut mamanya di Jailolo;
- Bahwa istri Almarhum yang bernama Nafria Wahid saat ini masih hidup, tetapi sebelum Almarhum Ahmad Yani Kurung meninggal dunia, Nafria Wahid telah menikah dengan laki-laki lain, dan mereka sudah tinggal di Jailolo;
- Bahwa pekerjaan Nafria Wahid adalah Pegawai Negri Sipil (PNS) Guru Sekolah Dasar;
- Bahwa setelah Ahamad Yani Kurung meninggal dunia, Abd. Syamsul Kurung diasuh oleh pamannya ( Ihwan Tanimbar );
- Bahwa ibu kandung (Nafria Wahid) tidak merawat anaknya yang bernama Abd. Syamsul Kurung sebab selama Almarhum Ahmad Yani Kurung masih hidup, Abd. Syamsul Kurung ikut ayahnya, jadi dia sudah terbiasa dengan keluarga ayahnya sehingga pada saat tahlilan hari ke tujuh waktu itu Ibunya menyerahkan Abd. Syamsul Kurung untuk diasuh oleh pamannya ( Ihwan Tanimbar );
- Bahwa tidak ada keluarga atau pihak lain yang keberatan pada saat ibu dari Abd. Syamsul Kurung menyerahkan hak asuh kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon sifatnya baik, perhatian dan sayang terhadap anak-anaknya serta terhadap Abd. Syamsul Kurung;
- Bahwa Pemohon tidak pernah dipenjara ataupun dijatuhi hukuman oleh Pengadilan;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus Taspen dari Almarhum Ahmad Yani Kurung serta Pemohon mau menjadi wali dari Abd. Syamsul Kurung;

2. Jama Raja Guru Bin Hi. Yasin Raja Guru, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama,

alamat Desa Gorua, Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halamehara Utara;

Di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon namanya Ihwan Tanimbar;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Abd. Syamsul Kurung merupakan keponakan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan di Pengadilan Agama mau mengajukan hak wali anak yang bernama Abd. Syamsul Kurung;
- Bahwa saat ini Ahmad Yani Kurung telah meninggal dunia sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Ahmad Yani Kurung meninggal dunia di RSUD Tobelo, namun mayatnya di makamkan di Desa Totodoku, Morotai Selatan;
- Bahwa saat ini istri dari Almarhum Ahmad Yani Kurung masih hidup namun dia sudah menikah lagi, jadi sudah tinggal di Jailolo;
- Bahwa tidak ada pihak keluarga atau pihak lain yang keberatan kalau saat ini Pemohon mau menjadi wali dari Abd. Syamsul Kurung, bahkan semua keluarga telah sepakat untuk Pemohon mengasuh Abd. Syamsul Kurung;
- Bahwa pada hari Jumat minggu lalu, Pemohon ke Jailolo untuk mengajak Ibu Nafria agar ke Tobelo untuk memberikan keterangan di dalam sidang namun dia tidak bisa, karena ada anaknya yang masih kecil sekitar 2 (dua) bulan, sehingga hanya memberikan surat kuasa kepada Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat surat keterangan yang dibuat oleh Ibu kabdung dari Abd. Samsul Kurung untuk Pemohon;
- Bahwa Pemohon mampu mengurus Abd. Samsul Kurung sebab Pemohon orangnya baik dan sangat menyayangi Abd. Syamsul Kurung, yang tidak lain adalah keponakannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan dalam kesimpulannya secara lisan tetap pada permohonannya dan tidak lagi mengajukan suatu tanggapan apapun dan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu majelis hakim perlu mempertimbangkan apakah pihak Pemohon mempunyai kapasitas sebagai pihak yang berhak mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan pemohon adalah menyangkut tentang perwalian terhadap 1 (satu) orang anak yang bernama Abd. Syamsul A. Kurung (Laki laki), lahir 08 September 2004, yang mana Pemohon berkendak menjadi wali dari anak tersebut dan mewakili anak tersebut untuk melakukan perbuatan hukum yang berkaitan mengenai uang pensiun dari Almarhum Ahmad Yani Kurung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, P.7 dan P.14, serta keterangan dua orang saksi, terbukti Pemohon adalah Paman dari anak tersebut di atas dan anak tersebut di atas adalah anak dari Almarhum Ahmad Yani Kurung dan Nafria F. Wahid sehingga Pemohon dalam hubungan dengan anak tersebut adalah selaku Paman, sehingga menurut majelis hakim antara Pemohon dengan anak tersebut di atas mempunyai hubungan hukum. Dengan demikian pemohon mempunyai kapasitas sebagai pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pengertian perwalian secara yuridis formal dapat difahami dari maksud Pasal 50 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan secara yuridis normatif dalam Pasal 107 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam yang substansinya sebagai berikut : Bahwa perwalian adalah terhadap anak yang belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan dan tidak berada dalam kekuasaan orang tuanya, perwalian mana mengenai diri anak dan mengenai

hartanya. serta Pasal 1 huruf h Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua atau kedua orang tua masih hidup tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacad fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

Menimbang, bahwa pengertian dari ketentuan tersebut secara implisit memberikan makna bahwa timbulnya tindakan perwalian adalah karena adanya seseorang baik karena usianya yang belum mencapai 21 tahun atau karena cacat fisik atau mental sehingga tidak cakap melakukan perbuatan hukum.

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonannya adalah bahwa anak tersebut di atas selama ini dirawat dan diurus kepentingannya oleh Pemohon karena bapak kandungnya yang bernama Ahmad Yani Kurung telah meninggal dunia, meskipun ibu kandungnya masih hidup akan tetapi telah menyerahkan hak perwalian anak tersebut kepada Pemohon sebagaimana bukti P.10, P.11 dan P.14 serta ia telah menikah lagi dengan laki-laki lain, sedangkan anak tersebut masih berumur 13 tahun 1 bulan dan secara hukum dipandang belum cakap bertindak dalam hukum. Maka untuk melakukan perbuatan hukum dari anak tersebut mohon Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Permohonan Pemohon bersifat voluntair maka untuk menghindari adanya penyelundupan hukum dan membuktikan kebenaran adanya hak atasnya sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, maka berpedoman pada Pasal 1865 KUH Perdata yang menegaskan bahwa *“setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, artinya siapa yang menyatakan sesuatu, mesti membuktikannya”*, oleh karenanya Pemohon wajib membuktikan dalil

permohonannya, untuk itu Pemohon telah membuktikan dengan bukti tertulis dan saksi-saksinya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas dan majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Asli Surat Keterangan Domisili terbukti Pemohon senyatanya sejak tanggal 04 Oktober 2017 tercatat sebagai penduduk di wilayah Kabupaten Halmahera Utara, meskipun berdasarkan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (vide bukti P.2) secara hukum Pemohon berdomisili di Desa Totodoku Kabupaten Pulau Morotai, oleh karenanya berdasarkan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Morotai di Tobelo, sehingga tempat domisili Pemohon termasuk kompetensi relatif Pengadilan Agama Morotai di Tobelo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Fotokopi Buku Kutipan akta Nikah yang secara hukum telah terbukti Pemohon telah menikah dengan Aisa Abdullah yang merupakan pasangan suami istri yang sah, bukti tersebut sesuai pula dengan bukti P.7 berupa Fotokopi Kartu Keluarga, majelis hakim menilai bukti-bukti tersebut sebagai akta otentik dan pula telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, maka oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 dan Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Fotokopi Akte Kelahiran anak yang bernama Abd. Syamsul A. Kurung, menunjukkan anak tersebut lahir pada tanggal 8 September tahun 2004, belum berumur 21 tahun, bukti tersebut didukung pula dengan bukti P.5 berupa Fotokopi Kartu Keluarga dari Ahmad Yani Kurung, majelis hakim menilai bukti-bukti tersebut sebagai akta otentik dan pula telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, maka oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 dan Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya telah terbukti secara hukum anak tersebut adalah anak sah dari pasangan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Fotokopi Kartu Peserta Taspen atas nama Almarhum Ahmad Yani Kurung, menunjukkan bahwa Almarhum Ahmad Yani Kurung adalah Peserta Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil pada PT. Taspen, majelis hakim menilai bukti-bukti tersebut sebagai akta otentik dan pula telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, maka oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 dan Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya telah terbukti secara hukum Almarhum Kurung adalah Peserta Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil pada PT. Taspen;

Menimbang, bukti P.8 berupa Fotokopi Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara menunjukkan bahwa Abd. Syamsul A. Kurung di tetapkan sebagai anak penerima pensiun dari Almarhum Ahmad Yani Kurung, majelis hakim menilai bukti tersebut sebagai akta otentik dan pula telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, maka oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 dan Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya telah terbukti secara hukum Abd. Syamsul A. Kurung di tetapkan sebagai anak penerima pensiun dari Almarhum Ahmad Yani Kurung;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa Fotokopi Kartu Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia atas nama Almarhum Ahmad Yani Kurung, menunjukkan bahwa Almarhum Ahmad Yani Kurung sebagai Pegawai Negeri Sipil, majelis hakim menilai bukti tersebut sebagai akta otentik dan pula telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, maka oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 dan Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya telah terbukti secara hukum Almarhum Ahmad Yani Kurung adalah Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa bukti P.10 dan P.11 berupa Asli Surat Kuasa, menunjukkan Nafria F, Wahid memberikan hak sepenuhnya kepada Ihwan

Tanimbar sebagai adik kandung dari Almarhum Ahmad Yani Kurung untuk mengurus Gaji Pensiun atas nama Ahmad Yani Kurung, majelis hakim menilai bukti tersebut sebagai akta otentik dan pula telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, maka oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 dan Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya telah terbukti secara hukum Nafria F, Wahid memberikan hak sepenuhnya kepada Ihwan Tanimbar sebagai adik kandung dari Almarhum Ahmad Yani Kurung untuk mengurus Gaji Pensiun atas nama Ahmad Yani Kurung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 berupa Fotokopi Buku Kutipan akta Nikah yang secara hukum telah terbukti Almarhum Ahmad Yani Kurung telah menikah dengan Nafria F. Wahid, yang merupakan pasangan suami istri yang sah, majelis hakim menilai bukti-bukti tersebut sebagai akta otentik dan pula telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, maka oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 dan Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.13 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Ahmad Yani Kurung, menunjukkan bahwa Almarhum Ahmad Yani Kurung telah meninggal dunia, majelis hakim menilai bukti tersebut sebagai akta otentik dan pula telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, maka oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 dan Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya telah terbukti secara hukum Almarhum Ahmad Yani Kurung telah meninggal dunia di Joubela, pada tanggal 23 Maret tahun 2015;

Menimbang, bahwa bukti P.14 berupa Asli Surat Pernyataan dan lampirannya, menunjukkan bahwa Nafria F. Wahid tidak keberatan/menyetujui untuk menyerahkan hak wali terhadap anak kandungnya yang bernama Abd. Syamsul A. Kurung kepada Pemohon (Ihwan Tanimbar), majelis hakim menilai bukti tersebut sebagai akta otentik dan pula telah bermeterai cukup serta telah

dicocokkan dengan aslinya, maka oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 dan Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya telah terbukti secara hukum Nafria F. Wahid tidak keberatan/menyetujui untuk menyerahkan hak wali terhadap anak kandungnya yang bernama Abd. Syamsul A. Kurung kepada Pemohon (Ihwan Tanimbar);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya sebagaimana dalam duduk perkaranya tersebut di atas, dua orang saksi tersebut di samping telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian juga telah memberikan keterangan yang pada intinya saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, alat bukti saksi mana telah memenuhi ketentuan Pasal Pasal 308 R.Bg dan Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan pengakuan Pemohon serta alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksinya di persidangan, majelis hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Ahmad Yani Kurung telah menikah sah dengan seorang perempuan yang bernama Nafria F. Wahid yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jailolo, tetapi kemudian Ahmad Yani Kurung meninggal dunia pada tahun 2015 karena sakit;
- Bahwa selama dalam perkawinannya Almarhum Ahmad Yani Kurung dengan Nafria F. Wahid telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Abd. Syamsul A. Kurung, laki-laki, umur 13 tahun 1 bulan dan Suci kurung, perempuan, umur 11 tahun 3 bulan dalam kondisi belum menikah;
- Bahwa setelah Almarhum Ahmad Yani Kurung meninggal dunia anaknya yang bernama Abd. Syamsul A. Kurung, hidup bersama Pemohon selaku pamannya, sedangkan ibu kandungnya telah menikah laki dengan laki-laki lain;
- Bahwa selama Abd. Syamsul A. Kurung, diasuh dan tinggal bersama Pemohon tidak ada keluarga ataupun pihak lain yang keberatan karena

selama ini Pemohon mempunyai sifat kasih sayang dan baik terhadap anak-anaknya dan Abd. Syamsul A. Kurung;

- Bahwa ibu kandung Abd. Syamsul A. Kurung tidak dapat hadir untuk memberikan keterangannya dipersidangan karena memiliki anak yang masih kecil dan orang tuanya sedang sakit tetapi telah membuat surat pernyataan tidak keberatan/ menyetujui untuk menyerahkan hak walinya kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, berkelakuan baik, berpikiran sehat, dan mampu bertanggung jawab sebagai wali dari anak yang bernama Abd. Syamsul A. Kurung;
- Bahwa Almarhum Ahmad Yani Kurung selama hidupnya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan mempunyai Tabungan Pensiun dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara hak Pensiun tersebut diberikan kepada anaknya yang bernama Abd. Syamsul A. Kurung;
- Bahwa terhadap Tabungan Pensiun Almarhum Ahmad Yani Kurung tersebut, anaknya tersebut belum dewasa ditinjau dari aspek hukum perdata umum, maka Pemohon selaku Pamannya dapat dan cakap mewakili segala perbuatan hukum atas hak-hak anak yang belum dewasa tersebut;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk kepentingan mengurus uang pensiun dari Almarhum Ahmad Yani Kurung;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 50 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 107 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam memberikan pengertian bahwa yang dimaksud dengan Perwalian adalah terhadap anak yang belum mencapai usia 21 tahun sehingga menurut majelis hakim anak tersebut di atas belum mencapai usia 21 tahun sehingga patut ditetapkan hak perwaliannya;

Menimbang, bahwa ibu kandung anak yang bernama Abd. Syamsul A. Kurung tidak hadir di persidangan untuk didengar keterangannya karena sedang mengasuh anaknya yang baru berusia 2 (dua) bulan dan merawat ibunya yang sedang sakit sehingga tidak dapat di dengar langsung keterangannya, namun ia membuat surat pernyataan yang pada pokoknya tidak

keberatan/menyetujui Pemohon menjadi wali dari anaknya tersebut untuk mengurus segala kepentingan anak tersebut, sehingga majelis menilai bahwa Pemohon dapat menjadi walinya demi kepentingan dan masa depan anak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkannya Pemohon sebagai wali, maka anak tersebut di atas ditetapkan dalam perwalian Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkannya Pemohon sebagai wali dari anak tersebut di atas, maka ia berkewajiban memelihara dan mengurus hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan anak yang di bawah perwaliannya termasuk melakukan perbuatan hukum berkaitan dengan kepentingan anak tersebut. Hal ini sesuai dengan maksud Pasal 51 ayat 1, 2, dan 3 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 110 ayat 1, 2, 3 dan ayat 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan dengan menetapkan bahwa Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama Abd. Syamsul A. Kurung (Laki laki), lahir 08 September 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Ihwan Tanimbar bin Naji Kurung) sebagai wali dari anak Almarhum Ahmad Yani Kurung bin Naji Kurung dan Nafria F.

Wahid binti Fataha Wahid yang bernama Abd. Syamsul A. Kurung (laki-laki), lahir tanggal 08 September 2004, umur 13 tahun 1 bulan;

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp176.000,-(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 14 November 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1439 *Hijriyah*, oleh Abdul Jaris Daud, SH. sebagai Ketua Majelis, Saiin Ngalim, S.HI. dan Ahmad Mufid Bisri, S.HI.,M.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 November 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1439 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ihwan Ahsan, BA. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Saiin Ngalim, S.HI.

Abdul Jaris Daud, SH.

Hakim Anggota,

ttd.

Ahmad Mufid Bisri, S.HI.,M.HI.

Panitera Pengganti,

ttd.

Ihwan Ahsan, BA.

- Rincian biaya perkara :
- |    |   |                   |   |     |          |
|----|---|-------------------|---|-----|----------|
| 1. | 1 | Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
|    | 2 |                   |   |     |          |
|    | . | Biaya Proses      | : | Rp. | 50.000,- |
|    | 2 |                   |   |     |          |
|    | 3 | Biaya Panggilan   | : | Rp. | 85.000,- |
|    | . |                   |   |     |          |

Salinan sesuai aslinya.  
Pengadilan Agama Morotai  
di Tobelo.  
Panitera.

Dra. Gamaria Dodungo.

3				
4.	4	Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5.	5	Biaya Meterai	: Rp.	6.000,- +
		Jumlah	: Rp.	176.000,-